



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG**

**ALOKASI DANA DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran yang ketentuannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Alokasi Dana Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016;
22. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli;
23. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kota Gunungsitoli;
24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kota Gunungsitoli;
25. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli Taun Anggaran 2016;
26. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016.

27. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota;
6. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang

dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban Desa.

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDDes, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Kelompok Transfer adalah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Kabupaten/Kota.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
20. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
21. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
22. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
23. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
24. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDDes melalui rekening kas Desa.
25. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDDes melalui rekening kas Desa.
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.

27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat *SILPA* adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
30. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan diberikannya ADD adalah :

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- i. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa;
- j. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- k. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan Desa;
- l. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan;

- m. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat;
- n. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan;

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi :

- a. ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara ekonomis, terarah dan terkendali.
- b. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDes.
- c. kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMDes dan RKPDes.
- d. penggunaan ADD harus sesuai dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), dan telah tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- e. pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB III

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Bagian kesatu

Pengalokasian ADD Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua

Penentuan Besaran ADD Untuk Setiap Desa

Pasal 6

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 23.529.355.300.- (dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Besaran ADD yang diterima setiap Desa tiap tahun anggaran ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah ADD.
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis (yang selanjutnya disebut "Alokasi Formula") sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah ADD, dengan bobot sebagai berikut:
 1. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 2. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
 3. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah
 4. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Data jumlah penduduk, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli.
- (4) Data indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli

BESARAN ADD

Pasal 7

- (1) Besaran ADD untuk setiap Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

$$\text{ADD setiap Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

- (2) Besaran Alokasi dasar setiap Desa, dihitung dengan cara membagi alokasi dasar daerah dengan jumlah Desa di daerah, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{90\% \times \text{Jumlah Dana Desa Kota Gunungsitoli}}{\text{Jumlah Desa di Kota Gunungsitoli}}$$

- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$X = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) \times (10\% \times DD)\}$$

Keterangan :

X = Alokasi Formula

Z1 = Rasio jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa di Kota Gunungsitoli

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kota Gunungsitoli

Z3 = Rasio Luas Wilayah Desa terhadap total Luas Wilayah Desa di Kota Gunungsitoli

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa di Kota Gunungsitoli

DD = Jumlah ADD Kota Gunungsitoli

- (4) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan besaran ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Besaran ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDes.

Bagian Ketiga
Penggunaan ADD dan Besaran Penghasilan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan BPD

Pasal 8

- (1) ADD dipergunakan untuk :
- a. penggunaan ADD paling tinggi 60% (enam puluh persen) untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut :
 1. Penghasilan tetap Kepala Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 2. Penghasilan tetap sekretaris Desa yang bukan PNS dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.120.000.- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 3. Penghasilan tetap kepala seksi, kepala urusan, kepala dusun dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah)
 - b. penggunaan ADD paling rendah 40% (empat puluh persen) digunakan untuk biaya tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang meliputi :
 1. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa paling tinggi perbulan meliputi :
 - Tunjangan Kepala Desa paling tinggi perbulan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan Penjabat Kepala Desa paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan Sekretaris Desa paling tinggi perbulan sebesar Rp. 280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Tunjangan Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun paling tinggi perbulan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
 2. Tunjangan BPD dialokasikan paling tinggi perbulan meliputi :
 - Ketua BPD paling tinggi perbulan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Wakil ketua BPD paling tinggi perbulan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

- Sekretaris BPD paling tinggi perbulan sebesar Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Anggota BPD paling tinggi per orang perbulan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Honorarium bendahara Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 4. Honorarium Tim Pelaksana Tim Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dialokasikan paling tinggi perbulan meliputi :
 - Penanggung jawab paling tinggi perbulan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
 - Koordinator paling tinggi perbulan sebesar Rp. 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Anggota paling tinggi perbulan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 5. Dana operasional pemerintah Desa.
 6. Dana operasional BPD.
 7. Dana operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 8. Dana operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 9. Dana pengadaan sarana dan prasarana.
 10. Pembangunan/infrastruktur Desa.
 11. Kegiatan pendidikan dan kesehatan masyarakat
 12. Dana kegiatan lain yang dianggap penting
 13. Dana operasional Tim Pelaksana Kegiatan sebesar 5% (lima perseratus) dari pagu kegiatan
- (2) Penggunaan dana operasional Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana pada huruf (b) angka 13 (tiga belas) disasarankan untuk honorarium, Alat Tulis Kantor, biaya perjalanan dinas, biaya rapat-rapat, desain gambar dan Rencana Anggaran Biaya.

Bagian Keempat Mekanisme Penyaluran ADD

Pasal 9

Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:

- a. tahap I pada bulan April sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besaran ADD yang diterima suatu Desa;
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besaran ADD yang diterima suatu Desa;

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan pembayaran tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dengan melampirkan :
 1. APBDes yang telah ditetapkan;
 2. Rencana Anggaran Biaya;
 3. Fotokopi buku rekening kas umum Desa;
 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara kas Desa;
 5. Surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 6. Fotokopi surat pengangkatan Kepala Desa;
 7. Fotokopi surat keputusan Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa;
 8. Surat persetujuan Camat atas permohonan permintaan pembayaran telah dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan ADD dengan APBDes;
 9. Surat rekomendasi persetujuan ADD dari Kepala Desa, PP, KB dan Pemdes bahwa permohonan telah lengkap;
 10. Tanda terima pembayaran bermeterai 6000.
- b. Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan pembayaran tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dengan melampirkan :
 1. Rencana Anggaran Biaya;
 2. Surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 3. Surat persetujuan Camat atas permohonan permintaan pembayaran telah dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan ADD dengan APBDes;
 4. Surat rekomendasi persetujuan ADD dari Kepala Desa, PP, KB dan Pemdes bahwa permohonan telah lengkap;
 5. Laporan realisasi pertanggung jawaban tahap I;
 6. Tanda terima pembayaran bermeterai 6000.
- (2) Permohonan pencairan tahap II dan seterusnya akan diproses apabila laporan realisasi tahap sebelumnya telah disampaikan kepada Walikota cq. Camat setempat dan diteruskan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD mencairkan ADD langsung ke rekening Kas Umum Desa.

- (4) Pemerintah Kota Gunungstoli menyampaikan ADD apabila Pemerintah Kota Gunungstoli telah melengkapi persyaratan sebagaimana pada ayat (1).
- (5) Pemerintah Kota Gunungstoli dapat menunda penyaluran ADD apabila Pemerintah Desa belum memenuhi persyaratan pada ayat (1).

BAB IV PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Walikota melalui Camat setiap semester.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan APBDes per triwulan kepada Camat setempat.
- (3) Laporan penggunaan ADD merupakan kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat setempat dan SKPD terkait sesuai bidang tugasnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan mulai bulan Januari tahun anggaran 2016, dengan ketentuan harus dituangkan dalam APBDes tahun anggaran 2016.
- (2) ADD tahun anggaran 2016 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2016, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDes tahun anggaran 2016.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 16 Maret 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,


Martinus Lase
MARTINUS LASE

ALOKASI DANA DESA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016

No.	KECAMATAN	DESA	Alokasi Dana Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	GUNUNGSITOLI	BAWODESOLO	Rp	265.629.000
2		BOYO	Rp	230.334.000
3		DAHADANO GAWU-GAWU	Rp	230.059.000
4		DAHANA TABALOHO	Rp	231.437.000
5		FADORO LASARA	Rp	245.098.000
6		HILIHAD	Rp	247.954.000
7		HILIMBARUZO	Rp	232.077.000
8		HILINA'A	Rp	246.465.000
9		IRAONOGIBA	Rp	231.287.000
10		LASARA BAHILI	Rp	252.416.000
11		LOLOWONU NIKO'OTANO	Rp	241.730.000
12		MADULA	Rp	239.997.000
13		MADOLAOLI	Rp	237.522.000
14		MUDIK	Rp	252.415.000
15		MIGA	Rp	234.462.000
16		MO'AWO	Rp	234.794.000
17		OMBOLATA ULU	Rp	234.870.000
18		ONOWAEMBO	Rp	239.308.000
19		ONOZITOLI OLORA	Rp	231.821.000
20		ONOZITOLI SIFAOROASI	Rp	242.446.000
21		SAEWE	Rp	245.293.000
22		SIFALAETE TABALOHO	Rp	244.240.000
23		SIFALAETE ULU	Rp	243.887.000
24		SIHARE'O II TABALOHO	Rp	238.497.000
25		SIMANDRAOLO	Rp	234.954.000
26		SISARAHILIGAMO	Rp	243.064.000
27		SISARAHILI SISAMBUALAHE	Rp	231.936.000
28		SISOBAHILI TABALOHO	Rp	236.658.000
29		TUHEMBERUA ULU	Rp	233.712.000
30	GUNUNGSITOLI SELATAN	ONONAMOLO I LOT	Rp	248.620.000
31		FODO	Rp	242.468.000
32		FAEKHU	Rp	232.135.000
33		LOLOFAOSO TABALOHO	Rp	232.007.000
34		LOLOMBOLI	Rp	228.974.000
35		MAZINGO TABALOHO	Rp	233.780.000
36		ONOZITOLI TABALOHO	Rp	233.489.000
37		LOLOLAKHA	Rp	253.476.000
38		SIHARE'O I TABALOHO	Rp	237.694.000
39		OMBOLATA SIMENARI	Rp	229.357.000
40		HILIGARA	Rp	234.410.000
41		LUAHALARAGA	Rp	231.148.000
42		SISOBAHILI II TANOSE'O	Rp	231.121.000
43		HILIGODU OMBOLATA	Rp	243.371.000
44		TETEHOSI OMBOLATA	Rp	237.024.000
45	GUNUNGSITOLI UTARA	AFIA	Rp	252.578.000
46		LOLO'ANA'A LOLOMOYO	Rp	240.061.000
47		LASARA SOWU	Rp	265.135.000
48		TELUKBELUKAR	Rp	260.504.000
49		TETEHOSI AFIA	Rp	259.516.000
50		HAMBAWA	Rp	256.987.000
51		GAWU-GAWU BO'USO	Rp	266.874.000
52		OLORA	Rp	241.523.000
53		HILIMBOWO OLORA	Rp	239.016.000
54		HILIGODU ULU	Rp	234.173.000

No.	KECAMATAN	DESA	Alokasi Dana Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	
55	GUNUNGSITOLI IDANOI	SIFALAE TE	Rp	235.776.300
56		HILIMBAWODESOLO	Rp	232.300.000
57		DAHANA	Rp	237.159.000
58		BAWODESOLO	Rp	232.300.000
59		TUHEGEO I	Rp	229.622.000
60		SIMANAERE	Rp	230.111.000
61		HUMENE	Rp	231.875.000
62		SIWALUBANUA II	Rp	241.042.000
63		HELEFANIKHA	Rp	234.745.000
64		TETEHOSI I	Rp	265.148.000
65		FOWA	Rp	231.482.000
66		BINAKA	Rp	241.922.000
67		IDANOTAE	Rp	229.022.000
68		TETEHOSI II	Rp	243.216.000
69		LOLO'ANA'A IDANOI	Rp	252.090.000
70		SIWALUBANUA I	Rp	238.814.000
71		HILIHAMBAWA	Rp	249.729.000
72		AWA'AI	Rp	244.746.000
73		LEWUOGURU IDANOI	Rp	245.265.000
74		FADORO	Rp	241.466.000
75		HILIWETO IDANOI	Rp	242.710.000
76		HILIMBOWO IDANOI	Rp	240.520.000
77		ONOWAEMBO	Rp	247.409.000
78		OMBOLATA	Rp	237.922.000
79		SAMASI	Rp	240.348.000
80		TUHEGEO II	Rp	238.911.000
81	GUNUNGSITOLI ALO'OA	NAZALOU ALO'OA	Rp	240.729.000
82		NIKO'OTANO DAO	Rp	253.205.000
83		IRAONOLASE	Rp	238.253.000
84		ORAHILI TANOSE'O	Rp	228.004.000
85		TARAKHAINI	Rp	231.032.000
86		FADORO HILIMBOWO	Rp	234.507.000
87		FADORO YOU	Rp	245.472.000
88		LOLOLAWA	Rp	230.720.000
89		NAZALOU LOLOWUA	Rp	247.816.000
90	GUNUNGSITOLI BARAT	TUMORI	Rp	238.970.000
91		TUMORI BALOHILI	Rp	229.608.000
92		ORAHILI TUMORI	Rp	235.083.000
93		GADA	Rp	237.448.000
94		LOLOMOYO TUHEMBERUA	Rp	238.425.000
95		SIHARE'O SIWAHILI	Rp	232.518.000
96		HILINAKHE	Rp	231.686.000
97		ONOZIKHO	Rp	240.917.000
98		ONONAMOLO II LOT	Rp	239.509.000
Total			Rp	23.529.355.300

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Martinus Lase

MARTINUS LASE